

PENETAPAN – ADMIN DAN OPERATOR – SIPOL 2026

Kpt 9 Tahun 2026, 6 HLM.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2026.

Abstrak: - Keputusan ini ditetapkan untuk pengelolaan data dan dokumen Partai Politik pada Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum, serta Pemantauan Perkembangan Pemutakhiran Data Partai Politik, perlu menunjuk Admin dan Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) yang bertanggung jawab dalam pengelolaan aplikasi;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 11 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 533 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 195 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024;
- Keputusan ini menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Penetapan Admin Dan Operator Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Januari 2026